



**PUTUSAN**  
**NOMOR :15/G/2019/PTUN.TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

Nama : **GUSTIAN BAYU, S. Stp;**-----  
Kewarganegaraan: Indonesia ;-----  
Pekerjaan : PNS ;-----  
Alamat : Perum Mahkota Alam Permai Blok I Nomor 32  
RT/RW 005/001, Kelurahan Pinang Kencana,  
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang,  
Propinsi Kepulauan Riau;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **YUZALMI, S.H.& SHELVI RUSDIANA, S.H., M.H,** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum YUZALMI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Bengkong Harapan I Blok F Nomor 10 RT 004/RW. 008 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/LO-Y&R/SK/VI/2019** tertanggal **18 Juni 2019;**-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**



----- **L A W A N** -----

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**, berkedudukan di Jalan Daeng Marewa  
Nomor 1 Senggarang, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **WINARSIH, S.H** ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungpinang ;---  
Alamat : Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang  
Tanjungpinang ;-----
2. Nama : **RAHMADIAN YULIANTO, S.H** ;-----  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setdako  
Tanjungpinang ;-----  
Alamat : Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang  
Tanjungpinang ;-----
3. Nama : **SUGIARTO, S.H., M.H** ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako  
Tanjungpinang ;-----  
Alamat : Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang  
Tanjungpinang ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 180/913.1/1.1.02/2019**  
tanggal **11 Juli 2019** ;-----

4. Nama : **M. AGUNG WIRA DHARMA, S.H** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Advokat ;-----  
Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 26  
Tanjungpinang ;-----
5. Nama : **H. MOCHAMAD FIRDAUS, S.H., M.H** ;---

Hal 2 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 26 Tanjungpinang ;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 180/913/1.1.02/2019**  
tanggal **11 Juli 2019** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 15/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI** tanggal **27 Juni 2019** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** ;-----
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 15/PEN-MH/2019/PTUN.TPI** tanggal **27 Juni 2019** tentang **Penetapan Majelis Hakim** ;-----
3. Telah membaca **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 15/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI** tanggal **27 Juni 2019** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti** ;-----
4. Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 15/PEN.PP/2019/PTUN.TPI** tanggal **1 Juli 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari **Kamis, 11 Juli 2019** ;-----
5. Telah membaca **Surat Persetujuan pihak Penggugat/Prinsipal beracara secara elektronik** tertanggal **18 Juni 2019** ;-----

Hal 3 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



6. Telah mendengar **pernyataan** pihak **Tergugat** tentang **tidak setuju untuk beracara secara elektronik** di **Pemeriksaan Persiapan** pada tanggal **22 Juli 2019** ;-----
7. Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 15/PEN.HS/2019/PTUN.TPI** tanggal **25 Juli 2019** tentang **Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Kamis, 1 Agustus 2019**; ----
8. Telah membaca **bukti surat** dari pihak **Penggugat** dan dari pihak **Tergugat** yang telah diajukan di **Persidangan** ;-----
9. Telah mendengar pendapat **1 (satu) orang** ahli dari **Penggugat** dan keterangan **1 (satu) orang saksi fakta** dari **Tergugat** di **Persidangan**;-----
10. Telah mendengar keterangan para pihak di **Pemeriksaan Persiapan** dan di **Persidangan**;-----
11. Telah membaca **Berita Acara Perkara** tersebut;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan **surat gugatannya** tertanggal **24 Juni 2019** yang terdaftar pada tanggal **26 Juni 2019** secara **elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **25 Juli 2019** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA :-----

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 488**  
**TAHUN 2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG**

*Hal 4 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI*



PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA  
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA GUSTIAN BAYU,  
S.STP NIP. 198108081999121001 ;-----

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa Keputusan A quo yang dikeluarkan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Keputusan A quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :-----

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bersifat Individual, karena tidak diwujudkan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama PENGUGAT;-----
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal ;-----

Hal 5 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



b. TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

2. Bahwa oleh karena keputusan A quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

**II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN YANG KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL :-----**

Bahwa pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;-----  
Pasal ini mensyaratkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat Konkrit, Individual dan Final. Surat Keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah

Hal 6 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Keputusan Tata Usaha Negara yang harus bersifat Konkrit, Individual dan Final ;-----

a. Konkrit, adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan. Surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak dan berwujud tertulis sehingga dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;-----

b. Individual, karena surat keputusan *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum ;-----

c. Final karena surat keputusan *a quo* tersebut telah menimbulkan akibat hukum. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana secara jelas tentang pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi sifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT :-----

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT mengakibatkan hak-hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berhenti secara seketika tanpa prosedur adalah sangat merugikan PENGGUGAT,

Hal 7 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





karena Pemberhentian tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Pemerintahan yang Baik, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Surat Pemberhentian dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dianggap sebagai Keputusan/tindakan TERGUGAT yang dapat di tuntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah yang PENGGUGAT kutip sebagai berikut:-----

- a. Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;-----
- b. Bahwa Surat Keputusan/tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan fakta integritas yang telah ditanda tangani oleh tergugat secara sewenang-wenang (*abuse of power*) tanpa adanya *cross check*, tanpa prosedur dan tanpa alasan yang jelas;

2. Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 488 TAHUN 2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA GUSTIAN BAYU, S. STP NIP. 198108081999121001 menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu:-----

Hal 8 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





- a. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut  
PENGGUGAT kehilangan Pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji  
sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi  
kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga ;-----
- b. Bahwa TERGUGAT telah menghilangkan hak-hak PENGGUGAT  
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/d dengan  
jabatan Fungsional Umum Unit Kerja Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi  
Kepulauan Riau ;-----

**IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:-----**

1. Bahwa berdasarkan **pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, disebutkan :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif**, menyebutkan:-----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;-----

Hal 9 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



3. Bahwa SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 488 TAHUN 2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA GUSTIAN BAYU, S. STP NIP. 198108081999121001, telah diserahkan oleh Kepala sub bagian umum dan Kepegawaian a.n Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tanjungpinang, Titin Mariani, S.E kepada PENGGUGAT pada tanggal 1 April 2019 pukul 10.30 WIB dan diterima langsung oleh PENGGUGAT ;-----

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan upaya administrasi yaitu keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 5 April 2019 yang diterima oleh M. Nazri (staf kantor TERGUGAT), dan PENGGUGAT juga mengirimkan surat Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian - Jakarta pada tanggal 4 April 2019 via pos, namun sampai sekarang tidak ada jawaban dari TERGUGAT dan Badan Pertimbangan Kepegawaian, sedangkan PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada Tanggal 24 Juni 2019, sehingga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, sebagaimana telah diubah oleh **Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 5 Ayat (2) PERMA RI Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa**

Hal 10 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



**Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya**

**Administratif;-----**

Dari alasan hukum tersebut, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnyalah gugatan ini dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

**V. POSITA/DASAR GUGATAN PENGGUGAT:-----**

1. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil T.M.T 1 Desember 1999 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri No. 811.132 – 4721 tanggal 1 Desember 1999, dengan penempatan kerja di Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Jakarta, golongan II/a ;-----
2. Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil T.M.T 1 Juni 2001 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 811.211.2-2089 tanggal 31 Mei 2001 penempatan di Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Jakarta, golongan II/a ;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 811.33.1889 tanggal 18 Juli 2003 ditugaskan di Dep. Dalam Negeri Jakarta, pangkat penata muda golongan ruang III/a ;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang tahun 2004, t.m.t 12 Januari 2004, PENGGUGAT dimutasi ke kecamatan Tanjungpinang barat dengan jabatan Sekretaris, pangkat Penata muda golongan ruang III/a ;-----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 192 Tahun 2005 tanggal 18 Juli 2005, PENGGUGAT ditempatkan di

Hal 11 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Kelurahan Kamboja Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan jabatan Kasi Pemerintahan Kelurahan Kamboja pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ;-----

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 267 tahun 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 28 Mei 2012, T.M.T 1 April 2012 PENGUGAT mendapatkan kenaikan pangkat dengan jabatan KASUBBAG Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dengan golongan III/d, unit kerja Bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda pada Pemerintah kota Tanjungpinang ;-----

7. **Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Juni 2015**, PENGUGAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, adapun amar putusannya adalah :-----

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan banding dari terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 3 Maret 2015 Noor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa GUSTIAN BAYU, S.STP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;-----

Hal 12 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan  
primair ;-----

3. Menyatakan Terdakwa GUSTIAN BAYU S.Stp terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-  
SAMA" ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUSTIAN BAYU,  
S.STP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan  
pidana denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta  
rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut  
tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan  
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

5. Dan seterusnya ;-----

8. Bahwa terhadap putusan Pengadilan tinggi tersebut di atas baik  
PENGGUGAT maupun Jaksa penuntut umum tidak mengajukan  
Kasasi, sehingga putusan tersebut telah **berkekuatan Hukum Tetap**  
**pada tanggal 25 Juni 2015**;-----

9. Bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan hukumannya tersebut  
pada tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan surat lepas dari Kementerian  
Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau Nomor  
W32.PAS.PAS.4.PK.01.02.02-102/16 dan setelah itu diaktifkan  
kembali sebagai PNS setelah pemberhentian sementara dari jabatan,  
dan PENGGUGAT telah sepenuhnya mengabdikan diri serta  
berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan tantangan



yang berat karena harus menyesuaikan kembali dengan lingkungan

kerja, berhadapan dengan berbagai macam perlakuan rekan kerja;---

**10.** Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 85 tahun

2017 tanggal 7 Maret 2007, PENGGUGAT dikenakan hukuman

disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 1

(satu) tahun karena telah melakukan perbuatan yang melanggar

ketentuan pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri t.m.t 1 April 2007 dari golongan III/d

menjadi golongan III/c, dan terhitung mulai tanggal 1 April 2018

pangkatnya dinaikkan lagi seperti semula ;-----

**11.** Bahwa secara tiba-tiba PENGGUGAT menerima surat pemberhentian

dengan tidak hormat sebagai PNS berdasarkan SURAT KEPUTUSAN

WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 488 TAHUN 2018 TANGGAL

31 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA

MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU

TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

ATAS NAMA GUSTIAN BAYU, S.STP NIP. 198108081999121001,

yang diserahkan oleh Kepala sub bagian umum dan Kepegawaian a.n

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota

Tanjungpinang, Titin Mariani, S.E kepada PENGGUGAT pada tanggal

1 April 2019 pukul 10.30 WIB dan diterima langsung oleh

PENGGUGAT ;-----

**12.** Bahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan A quo dengan

alasan telah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena





melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

**13.** Bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang

dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat

keputusan objek sengketa tersebut adalah berdasarkan **putusan**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR**

**yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 25 Juni 2015;**-----

**14.** Bahwa pada tanggal 5 April 2019 PENGGUGAT telah mengajukan

surat keberatan atas Surat Keputusan A quo kepada TERGUGAT,

keberatan dimaksud PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu **Undang-undang**

**RI nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----**

**Pasal 1 angka 16 :** "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian

sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang

merugikan" ;-----

**15.** Bahwa PENGGUGAT juga telah mengirimkan via pos Nota keberatan

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, tertanggal 4

April 2019, dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak memperoleh

jawaban tertulis dari kedua Instansi tersebut di atas ;-----

**16.** Bahwa PENGGUGAT sudah tidak menerima gaji lagi sejak Januari

2019 ;-----

**KTUN Objek sengketa Bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang**

**Yang Berlaku;**-----

Adapun uraian atas alasan-alasan Penggugat yang menyatakan

Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah

didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a

Hal 15 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan. Bahwa objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya hal ini menyangkut isi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain:-----

17. Bahwa objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----  
a.....;-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;” ;-----

Selain itu, berdasarkan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----  
a.....;-----

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau

Pidana Umum ” ;-----  
Kemudian Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa “Pemberhentian

Hal 16 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d d  
pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan  
pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum  
tetap” ;-----

**18.**Bahwa selanjutnya dalam Sengketa TUN ini, diketahui bahwa KTUN  
yang menjadi objek sengketa A quo diterbitkan **oleh TERGUGAT**  
**pada 31 Desember 2018 dan berlaku terhitung mulai tanggal 30**  
**Juni 2015** ;-----

**19.**Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka penerbitan objek  
sengketa yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 dengan  
ketentuan masa berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015,  
sehingga dengan kata lain KTUN objek sengketa A quo telah  
diberlakukan mundur (**berlaku surut**), objek sengketa tidak  
diberlakukan pada tanggal ditetapkannya KTUN objek sengketa A  
quo, maka oleh karenanya hal tersebut telah bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan ;-----

**20.**Bahwa KTUN Objek Sengketa A quo bertentangan dengan **pasal 57**  
**UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang  
menentukan bahwa “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan,  
kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”. Dan **pasal 58**  
**ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** yang berbunyi :-----

*“Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk  
menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak  
wargamasyarakat.” ;-----*



21. Bahwa Surat Keputusan A quo mengacu pada: Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6598/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KRP tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 september 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi ;-----

22. Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam dictum memutuskan huruf (a) pada SKB tersebut, hanya mengakomodir ketentuan pasal 250 PP No. 11 tahun 2017 yang sangat merugikan PENGUGAT dan seluruh ASN, tanpa mempertimbangkan ketentuan sebelumnya yakni pasal 248 PP No. 11 tahun 2017, yang berbunyi:-----

Pasal 248 ;-----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-----

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----

b. mempunyai prestasi kerja yang baik; -----

Hal 18 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;----

dan ;-----

d. tersedia lowongan Jabatan ;-----

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan ;-----

Sedangkan PENGGUGAT mempunyai **prestasi kerja yang baik** yang dibuktikan dengan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan seperti yang disebutkan pada posita poin ke 5,6,7,8 di atas ;

23. Bahwa selanjutnya pada **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyebutkan ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’ ;-----

Ketentuan pasal 87 ayat (4) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dimana PNS yang telah dihukum oleh Hakim masih dikenai hukuman lagi, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal dalam putusan Hakim tidak ada perintah untuk PNS diberhentikan dengan tidak hormat ;-----

24. Bahwa **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyebutkan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” ;-----



Ketentuan pasal 87 ayat (4) UU No. 5 tahun 2014 tersebut bersifat diskriminatif, dimana sanksi diberhentikan tidak dengan hormat hanya diberikan kepada PNS yang divonis bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sementara tindak pidana lain seperti narkoba, teroris dan lain-lain tidak termasuk dalam ketentuan pasal 87 ayat (4). Makna ketentuan pasal 28I UUD 1945 tersebut adalah bahwa semua warga Negara memiliki persamaan hak di mata hukum (*equal before the law*), artinya asas hukum dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Dengan demikian setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias ;-----

25. Bahwa **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945** menyebutkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah” ;-----

Ketentuan tersebut di atas mengandung makna bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 tahun 2014 tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak ada memiliki rasa tanggungjawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi PNS. PNS yang telah divonis bersalah dan telah menjalani hukuman sesuai putusan hakim, masih mau dihukum kembali dengan hukuman diberhentikan dengan tidak hormat ;-----



26. Bahwa **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945** menyebutkan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” ;-----

27. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal di atas, Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT adalah keputusan yang tidak Sah dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur didalam **Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) c Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang menegaskan yaitu :-----

Pasal 17 ;-----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang

menyalahgunakan Wewenang ;-----

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

meliputi:-----

a. larangan melampaui Wewenang;-----

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ;-----

c. larangan bertindak sewenang-wenang ;-----

Pasal 18 ;-----

i. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----

**(c) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----**

28. Bahwa Objek Sengketa ditetapkan dan menggunakan asas retroaktif yang bertentangan dengan **Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011**

Hal 21 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



**tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,**

sebagaimana disebutkan pada **Bab I Angka 13** Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu : -----

“Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangnya.”;-----

29. Bahwa selanjutnya ketentuan **Pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, yang menyebutkan bahwa muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, namun TERGUGAT telah menggunakan dasar hukum yang **berlaku surut (retroaktif)**, dalam membuat KTUN A quo, artinya kasus tindak pidana korupsi PENGGUGAT telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan **putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 25 Juni 2015** namun TERGUGAT membuat dan menerbitkan Keputusan 31 Desember 2018 adalah **Cacat Hukum dan Tidak sah**;-----

**KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik** ;-----

Hal 22 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





30. Bahwa keputusan dan/atau tindakan TERGUGAT tersebut juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Tidak Menyalahgunakan Wewenang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 10 ayat (1) sub huruf a,d,e UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----

1. **Azas Kepastian Hukum** Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (vide Penjelasan Pasal 10 ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian landasan objek sengketa yang menjadi acuan dalam menetapkan keputusan bertentangan norma hukum yang berlaku ;-----

Bahwa objek sengketa adalah surat keputusan yang merupakan produk hukum yang memiliki akibat dan sanksi hukum serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa dalam menetapkan objek sengketa TERGUGAT tidak mempedomani perundangan-undangan secara utuh sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ;-----  
Hal ini karena objek sengketa yang berlaku surut. Bahwa sesuai pasal **364 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN** yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 17 April 2017 digunakan sebagai landasan untuk putusan pengadilan yang inkraht pada tanggal 25 Juni

Hal 23 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



2013, yang dengan jelas PP No. 11 Tahun 2017 belum ada dan belum berlaku. Hal ini sejalan **pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN** bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian** dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, oleh karenanya PP 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS masih relevan dan berlaku dan menurut **pasal 29 PP 32 Tahun 1979** menyatakan pemberhentian PNS berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan ;-----

2. **Azas Kecermatan** bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan tidak didukung oleh informasi dan dokumen hukum yang lengkap hanya semata-mata menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) tanpa adanya kepastian hukum akan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga keputusan dan atau tindakan TERGUGAT tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Tindakan TERGUGAT yang salah menerapkan hukum untuk memberhentikan PENGUGAT tidak dengan hormat dari Pengawai Negeri Sipil, bertentangan dengan asas Kecermatan yang mengharuskan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasari pada informasi, dokumen yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk

Hal 24 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan ;-----

TERGUGAT keliru menerapkan suatu pasal yang tidak spesifik dan tidak khusus mengatur, terdapat multitafsir, memerlukan pendapat hukum dan penafsiran hukum, sehingga kecerobohan TERGUGAT dalam menerapkan suatu Pasal seharusnya tidak diterapkan apabila terdapat ketentuan-ketentuan atau pasal yang lainnya yang mengatur khusus tentang itu dan tidak menimbulkan multitafsir, juga sebagai pemenuhan asas lex spesialis derogate legi generalis ;-----

3. **Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan telah menyalahgunakan kewenangannya (*abuse of power*) dikarenakan semata-mata untuk kepentingan pribadi yang arogan atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian;-----

**VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ;-----**

1. Bahwa Berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Hal 25 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dikarenakan:-----

a. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga ;-----

b. Bahwa TERGUGAT telah menghilangkan hak-hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

VII. PETITUM ;-----

Bahwa dari alasan-alasan hukum yang telah penggugat uraikan di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

A. Dalam Permohonan Penundaan :-----

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT berupa SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 488 TAHUN 2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA GUSTIAN BAYU, S. STP NIP.198108081999121001 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

B. Dalam Pokok Perkara:-----

Hal 26 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR  
480 TAHUN 2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA  
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA GUSTIAN  
BAYU, S. STP NIP.198108081999121001 ;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:-----

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR  
480 TAHUN 2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA  
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA GUSTIAN  
BAYU, S. STP NIP.198108081999121001 ;-----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi kedudukan, harkat,  
martabat dan hak-hak PENGGUGAT sebagai PNS seperti  
semula sebelum terbitnya obyek segketa;-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini ;-----

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang adil ;-----

Menimbang, bahwa pada **Pemeriksaan Persiapantanggal 25 Juli  
2019, Kuasa Hukum Tergugat**menyampaikansecara lisan **tidak bersedia**  
**perkara ini di laksanakan dengan secara elektronik** dan mohon  
persidangan perkara ini di lanjutkan secara konvesional ;-----

Hal 27 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **25 Juli 2019**, atas pernyataan pihak **Kuasa Hukum Tergugat** tentang **tidak bersedia perkara ini di laksanakan dengan secara elektronik**, **Majelis Hakim** selanjutnya **menetapkan persidangan perkara ini di lanjutkan secara konvensional** ;-----

Menimbang, bahwa pada **persidangan** tanggal **1 Agustus 2019**, Tergugat melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **26 Juli 2019** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut:--

**DALAM EKSEPSI:**-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diketahui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa Gugatan Pemohon Prematur, hal tersebut jelas tergambarkan dari tidak dilakukannya upaya banding administratif seperti diamanatkan dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang belum berwenang, menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dimaksud;-----
3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak tepat, karena mengandung cacat formil, sehingga gugatan a-quo tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
4. Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara :-----

Hal 28 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



- a. Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mengakui dan membenarkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan No. 488 Tahun 2018 Tentang pemberhentian karena jabatan melakukan Tindak pidana Kejahatan jabatan atau Tindak pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, didahului dan membenarkan adanya fakta tentang suatu tindak pidana yang dilakukan Penggugat sehingga dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) ;-----
- b. Bahwa dalam dictum menimbang Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 488 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, yang merupakan Obyek sengketa, disebutkan adanya dasar berupa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR Tanggal 25 Juni 2015, yang telah berkekuatan tetap, dikaitkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara sehingga perlu Menetapkan keputusan Tersebut ;-----
- c. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang undang ini” ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangan





undangan yang  
berlaku ;-----

e. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat nomor 488 tahun 2018 tertanggal 31 Desember 2018, yang didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan, maka keputusan objek sengketa Tergugat dapat dikategorikan bukan termasuk dalam keputusan Tata usaha Negara sebagaimana pasal 2 huruf e Undang undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nergara , sehingga beralasan apabila Majelis untuk menolak gugatan Penggugat atau gugatan ini tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat diatas, maka sangat berlasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 15/G/2019/PTUN.TPI di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung, untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh gugatan penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Penggugat ;-----
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita /dasar gugatan aquo point 1 sampai dengan point 23 merupakan fakta hukum yang dalam perkara aquo merupakan konsekuensi yang dijalani oleh penggugat, dan Tergugat tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ;-----
3. Bahwa terhadap Posita nomor 24, 25 dan 26 gugatan a-quo tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa perbuatan hukum dimaksud dilakukan

Hal 30 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



berpedoman kepada **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, masing-masing dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;**-----

4. Bahwa Terhadap Posita Nomor 27 dan 28 gugatan a-quo tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa **Pemohon tidak memahami secara utuh norma yang terdapat dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon belum dan atautidak melakukan upaya Banding Administratif, hal tersebut** tergambar dengan sangat jelas bahwa **Penggugat melakukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 5 April 2019, namun pada tanggal 4 April 2019 (1 hari sebelum keberatan disampaikan kepada Tergugat) Penggugat telah menyurati Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta yang diakui dengan tegas bahwa hal tersebut merupakan nota keberatan, padahal secara tegas diketahui bahwa upaya Banding administratif dilakukan setelah keberatan administratif dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 77**



dan Pasal 78 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dapat Tergugat uraikan sebagai berikut ;-----

a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 48 mengatakan sebagai berikut;-----

(1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh Badan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Tertentu, maka **sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia**;-----

(2) **Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang berangkutan telah digunakan** ;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 48 juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa **upaya administrasi** adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa tata usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri;-----

Hal 32 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



- c. Bahwa Berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** disebutkan bahwa upaya administratif terdiri atas Keberatan administratif dan banding administratif, yang menjelaskan bahwa apabila peraturan dasarnya hanya menentukan upaya keberatan administratif maka selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun **apabila aturan dasarnya mewajibkan upaya banding administratif maka harus ditempuh dalam upaya dimaksud sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----**
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)** menyebutkan bahwa;-----
- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) **Banding administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diajukan kepada **Badan Pertimbangan ASN**;-----

Hal 33 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan  
Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita /dasar  
gugatan aquo point 29 merupakan fakta hukum yang dalam perkara  
aquo merupakan konsekuensi yang dialami oleh penggugat, dan

Tergugat tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum  
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 30 yang mendalilkan objek  
sengketa in casu Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor  
488 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian  
karena melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak  
Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Gustian  
Batu,S.Stp bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang  
berlaku, dalam perkara a-quo Tergugat berpedoman kepada :-----

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 Tentang Aparatur  
Sipil Negara;-----

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan;-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen  
Pegawai Negeri Sipil;-----

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan  
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah  
Daerah;-----

e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri  
Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan

Hal 34 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Kepala Badan Kepegawaian Negara, masing-masing dengan Nomor: 182/6597/SJ , Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

f. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XVI/2018 ;-----

g. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tertanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----

h. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 Tertanggal 2 Oktober 2018 tentang Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

7. Bahwa dalil penggugat point 31 tidak tepat atau keliru, hal tersebut mengacu pada dasar hukum pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2004 yang menurut penggugat mengatur tentang manajemen PNS, namun perlu diketahui bahwa PP 11 Tahun 2004 mengatur tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan (Persero) PT.Adhi Karya. Oleh karena hal tersebut maka gugatan harus ditolak ;-----

Hal 35 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil penggugat point 32 dan 33 merupakan suatu pendapat pribadi atau opini. Bahwa dalam hukum administrasi asas berlaku surut (*retrokatif*) dapat dilakukan sepanjang bukan norma pidana dan mempunyai alasan hukum. Sedangkan dasar hukum Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa dilakukannya pemberhentian tidak hormat kepada Penggugat berlaku sejak 30 Juni 2015, dimana putusan pidana Nomor No 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.BPR Tanggal 25 Juni 2015 telah mempunyai kekuatan hukum, dan Penggugat belum diberhentikan sedangkan pelaksanaan Pemberhentian tidak hormat telah diatur pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017. Dan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapanpun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh hukum yang tetap atau *inkracht*-nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana masih aktif. Oleh karenanya dalil penggugat haruslah ditolak ;-----
9. Bahwa dalil penggugat point 34 yang menyatakan Objek sengketa bertentangan pasal 57 UU nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara implisit merupakan dasar hukum adanya asas rektroaktif, dimana terdapat frasa “ pengecualian “ yang membolehkan adanya keputusan berlaku surut. hal tersebut dapat Tergugat jelakan yakni dalam bunyi pasal dimaksud memberikan pengecualian yakni “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan,

Hal 36 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





**kecuali** ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan” dan keputusan atau perundang-undangan dimaksud yang menjadi dasar Tergugat melakukan perbuatan hukum a-quo adalah ;-----

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;-----
- e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, masing-masing dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
- f. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XVII/2018 ;-----



g. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tertanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----

h. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 Tertanggal 2 Oktober 2018 tentang Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

Serta ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 yang juga dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam Posita dimaksud justru melemahkan dalil gugatan, hal tersebut dikarenakan Pasal a-quo berisikan **pengecualian** untuk menjadi dasar keputusan berlaku surut, adapun Pasal a-quo berbunyi “Keputusan tidak dapat berlaku surut **kecuali** untuk **menghindari kerugian yang lebih besar** dan/atau terabaikannya hak warga negara”, dan perlu Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tertanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, pada ketentuan angka 2 huruf b tersebut dibunyikan sebagai berikut :-----

“mengambil langkah tegas untuk **memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, hal ini juga dimaksudkan untuok **mencegah adanya potensi kerugian keuangan**

Hal 38 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



**Negara/daerah yang lebih besar** yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut” ;-----

Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena penerbitan objek sengketa ini seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara Penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu sejak tahun 2015. Sedangkan objek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018, maka untuk menghindari kerugian Penggugat dan untuk mengakomodir ketentuan pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, yang seharusnya dikeluarkan pada tahun 2015, tindakan Tergugat telah tepat dan juga objek sengketa tersebut telah secara tegas mencantumkan tanggal mulai berlakunya sesuai yang ditentukan dalam pasal 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sejak tanggal 31 Desember 2018. Tindakan Tergugat tersebut juga telah memberikan kepastian hukum ;-----

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita /dasar gugatan aquo point 35 merupakan fakta hukum yang dalam perkara aquo merupakan konsekuensi yang dijalani oleh penggugat, dan Tergugat tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum
11. Bahwa dalil Penggugat point 36 menyangkut Surat Keputusan Bersama (SKB) bersifat opini, dan tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang

Hal 39 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



telah menguatkan langkah Pemerintah RI untuk melaksanakan penegakan hukum bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN), dalam kaitannya Tindak pidana kejahatan yang ada hubungan nya dengan Jabatan **(Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017)**, Oleh karenanya dalil penggugat haruslah ditolak ;-----

**12.** Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 37 yang dikaitkan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 87 ayat (4) UU ASN yang dikaitkan dengan harkat dan martabat Penggugat yang dijatuhi hukuman kembali, maka dengan tegas Tergugat menolak dalil-dalil dimaksud, hal tersebut dikarenakan Penggugat menyatakan bahwa Putusan Hakim tidak ada perintah untuk PNS diberhentikan dengan tidak hormat, pernyataan Pemohon dalam permohonan a quo tersebut semakin jelas memperlihatkan bahwa Penggugat telah gagal pikir dalam memahami sebuah aturan. Termohon akan menjelaskan dasar dalam menolak dalil dimaksud ;-----

a. Pemohon tidak dapat membedakan hukuman Pidana dan hukuman Administrasi, sehingga dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Hakim dalam Putusannya tidak pernah memerintahkan Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat, padahal perlu diketahui bahwa sanksi pemberhentian dimaksud merupakan tindakan administrasi yang merupakan kewenangan penuh pejabat administrasi dan bukan sanksi hukum pidana yang memerlukan putusan dan atau penetapan pengadilan ;-----

b. Tidak ada relevansinya mengaitkan penegakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pasal 87 UU ASN khususnya ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah norma hukum tertulis yang memberikan atau

Hal 40 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



merumuskan dasar hukum bagi pejabat administrasi atau tata usaha Negara untuk melaksanakan kewenangan pemberhentian mengenakan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat ;-----

c. Pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Passal 87 adalah merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah adanya sanksi pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dengan demikian tidak ada terjadi dua kali penghukuman, tetapi itu merupakan satu kesatuan sanksi, yaitu pidana dan administrasi, yang dilarang adalah *nebis in idem* , jika satu kassus yang sama diadili dua kali, dan tidak ada larangan untuk diberikan gabungan antara sanksi pidana dengan administrasi ataupun dengan sanksi perdata lainnya seperti denda dsb;-----

d. Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal a-quo diatas, bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang lainnya, sehingga tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah disiplin (sanksi administratif) namun lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS ;-----

**13.** Bahwa terhadap Posita angka 38, Tergugat dengan tegas menolak dalil Permohonan Penggugat, ketentuan Pasal 87 Ayat (4) khususnya huruf b dan huruf d UU 5 Tahun 2014 tidak bersifat diskriminatif, karena penerapan ketentuan dimaksud diterapkan tanpa terkecuali terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak

Hal 41 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



pidana yang hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;  
atau tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)  
tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, selain itu UU a-  
quo juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh PNS  
untuk melakukan upaya dalam membela hak-haknya baik pada  
setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana serta tidak sekalipun  
menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan PPK yang  
memberhentikan dengan tidak hormat ;-----

**14.** Bahwa dalil Penggugat point 39 sampai dengan point 40 yang  
mengkaitkan pasal 281 ayat (4) UUD 1945 serta pasal 281 ayat (5)  
terhadap pasal 87 ayat (4) huruf b UU no.5 tahun 2014, merupakan  
opini hukum tentang norma hukum, yang seyogyanya diuji di  
Mahkamah Konstitusi, bukan dalam ranah peradilan TUN yang  
menguji Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat. Oleh  
karenanya dalil penggugat haruslah ditolak ;-----

**15.** terhadap Posita nomor 41` Tergugat dengan tegas membantah dalil  
Pemohon, hal tersebut didasari dasar hukum yang digunakan justru  
menguatkan Jawaban Tergugat, dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal  
18 UU 30 Tahun 2014 dimana Walikota dalam melakukan perbuatan  
hukum a-qua tidaklah menyalahgunakan wewenang dan  
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
seperti yang didalilkan Penggugat, hal tersebut akan Tergugat  
jelaskan diantaranya ;-----

**1) Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun  
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** menyatakan bahwa

Hal 42 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



**“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”;**-----

**2) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----**

**(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :-----**

a. Hukuman disiplin ringan;-----

b. Hukuman disiplin sedang; dan ;-----

**c. Hukuman disiplin berat:-----**

**(2) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :-----**

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----

c. Pembebasan dari jabatan;-----

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan ;-----

**e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;----**





**3) Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun**

**2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,**

menyatakan sebagai berikut :-----

“Presiden **dapat mendelegasikan kewenangan** menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan **pemberhentian PNS Kepada**”;-----

- a. Menteri di kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;-----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural;-----
- d. Gubernur di provinsi; dan ;-----
- e. **Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota** ;-----

**4) Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun**

**2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,**

menyatakan sebagai berikut :-----

“**Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan**

**keputusan pejabat yang berwenang mengukum**”;-----

Sehingga pada dasarnya, Walikota didelegasikan kewenangan oleh Presiden untuk melakukan pemberhentian PNS tidak dengan hormat, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Tergugat sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan adalah keliru dan tidak berdasar ;-----

- 16.** Bahwa tidak benar dalil penggugat point 42 yang menyatakan Objek sengketa ditetapkan dan menggunakan asas retroaktif yang



bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, khusus bab 1 angka 131 lampiran II . Bahwa penggugat menafsirkan dan menempatkan Obyek sengketa dalam koridor hukum yang bias, peraturan dan perundangan yang dimaksud pada bab 1 angka 131 lampiran adalah pembentukan peraturan perundangan undangan yang bersifat umum. Sedangkan Objek sengketa merujuk kepada peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 jopasal 252 huruf b Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, yang mengharuskan penetapan pemberhentian tidak hormat sejak putusan pidana penjara berkaitan dengan jabatan memiliki kekuatan hukum mengikat, in casu putusan pidana No 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.BPR Tanggal 25 Juni 2015, secara administrasi haruslah disebutkan dalam objek sengketa aquo, sesuai pasal 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, yang mengharuskan penetapan pemberhentian tidak hormat sejak putusan pidana penjara berkaitan dengan jabatan memiliki kekuatan hukum mengikat, in casu putusan pidana No 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR Tanggal 25 Juni 2015, haruslah disebutkan dalam objek sengketa aquo, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut telah memuat dan menguraikan dengan sangat jelas terhadap:-----

- a. Status dan tindakan hukum yang terjadi;-----
  - b. hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surat dan tanggal mulai berlaku pengundangannya ;-----
- oleh karena nya dalil penggugat harus lah ditolak ;-----

Hal 45 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Terhadap Posita angka 43, Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil dimaksud, keputusan a-quo justru memberikan asas kepastian hukum dengan tidak membedakan perlakuan kepada setiap PNS dalam Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----

Terhadap dalil pemohon yang menghubungkan antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.BPR Tanggal 25 Juni 2015 dengan Penerbitan Surat Keputusan tertanggal 31 Desember 2018 yang dinilai oleh Pemohon cacat hukum dan tidak sah, hal tersebut menurut Tergugat semakin menjelaskan bahwa Penggugat keliru dalam memahami 2 (dua) jenis hukuman yang berbeda antara hukuman pidana dan hukuman administrasi, **(lihat jawaban angka 12)**;

18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 44 yang menyatakan Objek sengketa bertentangan dengan asas-asas Umum pemerintahan yang baik, Bahwa Tergugat perlu memperjelaskan kembali kepada Penggugat, dimana Obyek sengketa diterbitkan melalui proses sebagai berikut :-----

1. Bahwa diawali dengan terbitnya beberapa surat, antara lain :-----
  - a. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-757/KASN/4/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai ASN (kasus pidana kejahatan jabatan) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan

Hal 46 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Daerah (surat terlampir). Dimana salah satu poin dalam surat dimaksud menyebutkan "Pegawai ASN yang telah mendapat putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan **wajib** diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----  
b. Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah. Surat dimaksud menyebutkan bahwa BKN dan KPK telah menyepakati bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi. Kemudian juga disebutkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan apabila tidak dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan

Hal 47 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh BKN dan

KPK;-----

c. Siaran Pers Nomor 005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2 Mei 2018

(surat terlampir), yang menyebutkan bahwa Kerja Sama BKN dengan KPK telah dituangkan dalam Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 dan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama

Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;-----

d. Surat Edaran Nomor 180/6687/SJ tanggal 10 September 2018

tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan kepada Walikota bahwa dalam rangka kepastian hukum, tertib administrasi dan mendorong percepatan Reformasi Birokrasi, agar memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;-----

e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hal 48 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungannya dengan Jabatan, menyebutkan bahwa Ruang

lingkup pengaturan Keputusan Bersama dimaksud, meliputi :----

1) penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah

dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan; dan ;-----

2) penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

dan Pejabat yang Berwenang, yang tidak melaksanakan

penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang

Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18

September 2018. Surat Edaran tersebut mengamatkan kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas

Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi

pemerintah, diminta untuk :-----

1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses

hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan

instansinya masing-masing., melakukan penelusuran data

ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta

mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;-----

2) mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan

tidak hormatASN yang terbukti secara hukum melakukan





tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf

b; dan ;-----

3) melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka

1 dan 2 di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal

30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/Walikota,

agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri

g. Surat BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018

Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau

Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya

dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai PNS (surat terlampir). Surat dimaksud

mengamanatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

Instansi Daerah untuk melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi

menemukan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

2. Bahwa menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud dalam angka

(1), (2) dan (3), maka Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mengirimkan Surat Pengantar Nomor 800/457/4.2.03/2018 tanggal

11 Mei 2018 yang berisi fotocopy 3 surat dimaksud kepada ASN di

Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang pernah dijatuhi

hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan

jabatan, sebagai langkah awal pemberitahuan kepada yang

bersangkutan ;-----

Hal 50 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





3. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Tanjungpinang terkait hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Surat Walikota Tanjungpinang Nomor 860/947/4.2.03/2018tanggal 19 September 2018 ;-----
4. Bahwa Putusan inkraht terhadap 10 (sepuluh) ASN mulai tanggal 22 Oktober 2018 diserahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui BKPSDM secara bertahap dikarenakan pencarian berkas-berkas beberapa tahun yang lalu, membutuhkan waktu bagi petugas yang ada di Pengadilan Negeri Tanjungpinang
5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 LKBH-KORPRI Nasional melayang kan Surat Nomor B-14/SJ/X/2018 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d), yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah;
6. Bahwa dengan adanya substansi surat yang berbeda terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap ASN yang Telah Dijatuhi

Hal 51 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan  
Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan  
atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan

Jabatan seperti tertuang dalam:-----

a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,

Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang

Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang

Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya dengan Jabatan;-----

b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang

Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18

September 2018;-----

c. Surat Nomor B-14/SJ/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 Perihal

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4)

huruf b dan d) ;-----

d. Menyikapi ketiga surat diatas maka Walikota Tanjungpinang

mengajukan Surat Nomor 860/1163/4.2.03/2018 tanggal 2

November 2018 hal *Judicial review* Pasal 87 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara (surat terlampir), yang

Hal 52 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



- intinya memohon arahan dan petunjuk untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum dimasa yang akan datang ;---
7. Bahwa mengingat waktu penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling lama bulan Desember 2018 serta menindaklanjuti huruf g (Surat BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018), maka langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui BKPSDM adalah menyiapkan 10 (sepuluh) *draft* Keputusan Walikota yang diajukan ke Walikota Tanjungpinang melalui Sekretaris Daerah Kota disertai Telaahan Staf Nomor 409/TS/2018 dan Nota Dinas Nomor 410/ND/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 ;-----
8. Bahwa terkait pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan surat Nomor 810/5723/BKPSDM-02/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Perihal Penyampaian Laporan dan Tindak Lanjut SKB 3 Menteri ;
9. Bahwa Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor K.26-30/V.100-1/99 Tanggal 26 Desember 2018 Perihal Tindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, yang isinya agar PPK segera memproses dan menetapkan Surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan menyampaikan laporan beserta SK PTDH kepada BKN ;-----
10. Bahwa selaku Walikota Tanjungpinang dengan mengikuti peraturan perundangan undangan yang berlaku, khususnya Undang undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017

Hal 53 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta menjunjung asas  
asas pemerintah yang baik, **asas kepastian hukum, asas  
kecermatan, asas tidak menyalahkan kewenangan** khususnya  
asas kehati-hatian, asas kebijaksanaan, baik dari segi prosedur  
maupun Substansi, telah menandatangani Keputusan tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 10 (sepuluh) ASN di  
Lingkungan Pemerintah Kota pada tanggal 31 Desember 2018,  
termasuk penggugat, oleh karena nya dalil penggugat harus lah  
ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil diatas, maka dengan ini kami mohon  
kepada Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk  
memutuskan:

**PENUNDAAN/PENANGGUHAN:**-----  
Menyatakan agar pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang  
Nomor 488 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018 terhadap  
diri Penggugat masih terus dapat dilaksanakan sesuai dengan SK  
selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan  
sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap  
;-----

**DALAM EKSEPSI:**-----  
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----  
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----  
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang  
belum berwenang, menerima, memeriksa, memutus, dan  
menyelesaikan sengketa dimaksud ;-----

Hal 54 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 488 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018 terhadap diri Penggugat sah dan tidak bertentangan dengan Hukum ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **8 Agustus 2019**, atas **Surat Jawaban** dari **Tergugat**, **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **8 Agustus 2019** dan pada persidangan tanggal **22 Agustus 2019**, atas **Replik** dari **Penggugat**, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **8 Agustus 2019**. Untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **29 Agustus 2019**, **5 September 2019** dan **19 September 2019**, **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat

Hal 55 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **buktiP-05, P-09 dan P-15 fotocopy dari fotocopy, buktiP-03, P-04 dan P-06 fotocopy dari fotocopy dengan legalisasi**, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti **Bukti P - 01 s/d P - 21**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 488 tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan .....**(Bukti P-01) ;**
2. Fotocopy Tanda terima Keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 488 tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan. Bukti tanda terima SK PTDH tertanggal 5 April 2019 diterima langsung oleh Penggugat.....**(Bukti P-02) ;**
3. Fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri No: 811.132-4721 tanggal 01-12-1999 tentang Pengangkatan Gustian Bayu sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta .....**(Bukti P-03) ;**
4. Fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri No: 811.211.2-2089 tanggal 31-05-2001 tentang Pengangkatan Gustian Bayu sebagai Pegawai

Hal 56 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





Negeri Sipil pusat dan ditempatkan di Sekretariat

Jenderal Departemen Dalam Negeri di

Jakarta .....(Bukti

**P-04)** ;

5. Fotocopy Sertifikat Nomor : 225/PUM/2011 tertanggal 20-05-2011 atas nama Gustian Bayu, S. Stp sebagai Peserta Pembekalan Teknis Toponimi bagi Aparatur Daerah yang diselenggarakan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 20 Mei 2011, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri .....(Bukti P-05) ;

6. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 267 Tahun 2012 tanggal 28-05-2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Bahwa t.m.t 01-04-2012 Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I golongan III/d dengan jabatan KASUBBAG Bina Pemerintahan Kec. dan Kel Pemerintah Kota Tanjungpinang .....(Bukti P-06) ;

7. Fotocopy Surat Perintah Walikota Tanjungpinang Nomor : 278/SP/2013 tanggal 16-09-2013 tentang perintah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tanjungpinang Kota.....(Bukti P-07) ;

8. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 134 Tahun 2014 tanggal 05-05-2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Bahwa

Hal 57 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.....(**Bukti P-08**) ;

9. Fotocopy Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25-06-2015. Bukti putusan pidana Penggugat yang telah berkekuatan Hukum Tetap tanggal 25-06-2015.....(**Bukti P-09**) ;

10. Fotocopy Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 301 Tahun 2014 tanggal 22-09-2014 tentang Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n Gustian Bayu S. Stp NIP 198108081999121001 .....(**Bukti P-10**) ;

11. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 211 Tahun 2016 tanggal 29-08-2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n Gustian Bayu S. Stp NIP 198108081999121001.....(**Bukti P-11**) ;

12. Fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 13-01-2017. Bahwa Penggugat dimutasi jabatannya dari Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang menjadi Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang.....(**Bukti P-12**) ;

Hal 58 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



13. Fotocopy Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2017 tanggal 07-03-2017. Bahwa Penggugat dikenakan Hukuman disiplin oleh Tergugat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun.....(**Bukti P-13**) ;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Gustian Bayu(**Bukti P-14**)
15. Fotocopy Biodata Pegawai.....(**Bukti P-15**) ;
16. Fotocopy Daftar catatan Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.....(**Bukti P-16**) ;
17. Fotocopy Surat Keberatan Gustian Bayu, S. Stp., kepada Walikota Tanjungpinang tanggal 04-04-2019 perihal Sikap Keberatan atas terbitnya SK An. GUSTIAN BAYU,S.STP NIP. 198108081999112100 (**Bukti P-17**)
18. Fotocopy Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat kepada Walikota Tanjungpinang tanggal 05-04-2019 .....  
.....(**Bukti P-18**);
19. Fotocopy Surat Keberatan Gustian Bayu, S. Stp., kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI-Jakarta tanggal 01-04-2019 perihal Sikap Keberatan atas terbitnya SK An. GUSTIAN BAYU,S.STP NIP. 19810808 1999112 1001.....(**Bukti P-19**) ;
20. Fotocopy Bukti kirim Pos Surat Keberatan a.n. Gustian Bayu, S. Stp., kepada Bapeg - Jakarta tanggal 04-04-2019 .....(**Bukti P-20**);
21. Fotocopy Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota



Tanjungpinang Nomor 85/SP/2017 tanggal 25-01-2019

.....(Bukti P-21);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **29 Agustus 2019** untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T-1 T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 dan T-24 fotocopy dari fotocopy**, seluruh bukti tersebut diberi tanda **bukti T - 1 s/d T-24**, yaitu sebagai berikut;-----

1. Fotocopy Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-757/KASN/4/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai ASN (kasus pidana kejahatan jabatan) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah.....(Bukti T-1) ;
2. Fotocopy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018.....(Bukti T-2) ;
3. Fotocopy Siaran Pers Nomor 005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2 Mei 2018.....(Bukti T-3) ;
4. Fotocopy Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....(Bukti T-4) ;

Hal 60 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



5. Fotocopy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018.....**(Bukti T-5) ;**
6. Fotocopy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018.....**(Bukti T-6) ;**
7. Fotocopy Surat BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.....**(Bukti T-7) ;**
8. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 800/457/4.2.03/2018 tanggal 11 Mei 2018.....**(Bukti T-8) ;**
9. Fotocopy Surat Walikota Tanjungpinang Nomor 860/947/4.2.03/2018 tanggal 19 September 2018

Hal 61 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



perihal Permohonan Putusan Inkracht Terkait Kasus

Tindak Pidana Korupsi .....(**Bukti T-9**) ;

10. Fotocopy Surat Nomor 860/1163/4.2.03/2018 tanggal 2 November 2018 perihal *Judicial Review* Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....(**Bukti T-10**) ;

11. Fotocopy Telaahan Staf Nomor 409/TS/2018 dan Nota Dinas Nomor 410/ND/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 (surat terlampir).....(**Bukti T-11**) ;

12. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 810/5723/BKPSDM-02/2018 Tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyampaian Laporan dan Tindak Lanjut SKB 3 Menteri.....(**Bukti T-12**) ;

13. Fotocopy Surat Nomor K.26-30/V.100-1/99 Tanggal 26 Desember 2018 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN .....(**Bukti T-13**) ;

14. Fotocopy Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .....(**Bukti T-14**) ;

15. Fotocopy Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .....(**Bukti T-15**) ;

16. Fotocopy Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara .....(**Bukti T-16**) ;

17. Fotocopy Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil .....(**Bukti T-17**) ;

18. Fotocopy Putusan Mahkamah Kontitusi No 87/PUU-XVI/ 2018 tanggal 25 April 2019.....(**Bukti T-18**) ;

Hal 62 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



19. Fotocopy Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.....**(Bukti T-19)** ;
20. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi .....**(Bukti T-20)** ;
21. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR pada tanggal 25 Juni 2015.....**(Bukti T-21)** ;
22. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 488 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018.....**(Bukti T-22)** ;
23. Fotocopy Daftar Tanda Terima No.800 /457/4.2.03/2018 tanggal 1 April 2019 dan tanda terima SK PDTH .....**(Bukti T-23)** ;
24. Fotocopy Surat Edaran No 880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.....**(Bukti T-24)** ;

Hal 63 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **5 September 2019**, pihak **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **1 (satu) orang ahli** yaitu ;-----

Nama : **Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, SH., MH**, ahli memberikan pendapat **dibawah sumpah** secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun dengan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa pada hakekatnya pemberhentian tidak dengan hormat berkaitan dengan pemberlakuan pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga dengan perkembangan polemik kebijakan dengan adanya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 17, pasal 20 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016, tidak lagi mendasarkan pada alas hukum dari putusan pengadilan saja, ketentuan pelaksanaan pemberhentian harus juga memperhatikan tidak hanya wewenang pengangkatan/pemberhentian sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi dalam mengambil keputusan juga memperhatikan pasal 7 ayat 2

Hal 64 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





huruf f dan e serta pasal 46 ayat 2 dan pasal 47 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengambilan keputusan tidak dengan hormat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara digabung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku akhir bulan setelah putusan tersebut *inkracht*, jadi bisa berlaku setelah putusan itu *inkracht*, bahwa putusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini oleh pejabat kepegawaian sesuai dan juga harus diperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan dan sesuai substansi obyek keputusan sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal pejabat akan melakukan perubahan terhadap keputusan yang telah dibuat dahulu maka ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan harus dilakukan atas dasar kesalahan konsideran, kesalahan didalam redaksional, perubahan terhadap dasar hukum keputusan dan atau fakta baru. Sesuai pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya dapat dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah diketemukan kesalahan. Jadi perubahan tersebut tidak terjadi pada saat-saat tertentu. Ada batasan sesuai pasal 58 ayat 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Keputusan tidak dapat berlaku surut

Hal 65 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan atau terabaikannya hak masyarakat. Jadi padah hakekatnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan alas hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pada pokoknya tidak hanya memperhatikan surat edaran saja tetapi asas-asas umum pemerintahan yang baik juga harus diperhatikan ;-----

Menimbang, bahwa seluruh pendapat ahli dari pihak Penggugat selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwapada persidangan tanggal **12 September 2019**, pihak **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **1 (satu) orang saksi fakta** yaitu ;-----

Nama : **DEFI TORISIA, S. Sos., M. Si**, saksi fakta memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Hukum Penggugat ;-----
- Bahwa dari informasi tanggal 8 April 2018 dari komisi ASN, terbit surat tentang kode etik perilaku ASN bahwa wajib diberhentikan



jika ada perbuatan pidana sesuai pasal 87 tentang ASN dan pasal 250 PP nomor 11 tahun 2017, kemudian tanggal 17 April 2018 ada surat BKN tentang surat keputusan bersama meminta kepada PPK untuk menjalankan amanat memberhentikan PNS yang dikenakan pidana dan BKN menggandeng KPK untuk memberantas korupsi, selanjutnya ada rapat bersama BKPSDM Tanjungpinang tentang kewenangan Pejabat dan disampaikan SKB kepada ASN bersangkutan pada Mei 2018. Pada bulan September 2018 dari Mendagri ada surat edaran yang terlibat pidana korupsi dan diperkuat dengan SKB yaitu ada 2 kewenangan pertama menjatuhkan sanksi kepada PNS atas putusan pengadilan, kedua menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina yang tidak menjalankan ketentuan pertama. Kemudian BKPSDM berkoordinasi kepada PNTanjungpinang dengan mengirimkan surat secara resmi pada bulan September 2018 namun baru dibalas oleh PN Tanjungpinang pada akhir Oktober 2018, juga ada surat LBH Kopri tentang pengujian materil, lalu Walikota Tanjungpinang melakukan yudisial review untuk meminta petunjuk kepada Mendagri, Kepala BKN dan Menpan. BKN pernah rapat dengan Sekda sekabupaten Kepri dan disitu disebut siapa-siapa saja yang terkena indikasi pelanggaran tersebut. Kami ada mendapatkan tiga format surat keputusan : 1. Format SK PTDH sebelum terbit peraturan tersebut, 2. Format SK PTDH setelah berlaku Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan sebelum berlaku PP nomor 11 tahun 2017, 3. Format SK PTDH setelah terbit kedua peraturan tersebut. Sekda Propinsi Kepri ada membuat surat tentang tindak lanjut SKB, sudah sejauh mana menjalankannya sampai terbitnya objek

Hal 67 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa. Bulan Februari 2019 ada Surat Edaran Menpan RB tentang format surat yang menyampaikan tentang ketentuan berlakunya surat PTDH sejak ditanda tangani. April 2019 keluar putusan perkara MK tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan April 2019 SK diserahkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **26 September 2019**, **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** mengajukan **kesimpulannya** tertanggal **26 September 2019** dan **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** mengajukan **kesimpulannya** tertanggal **19 September 2019** melalui Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, **kesimpulan para pihak** tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Hal 68 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor:488 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama GUSTIAN BAYU, S.STP, NIP. 19810808 199912 1 001(vide Bukti P-1=T-22), selanjutnya disebut Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun);--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tanggal 26 Juli 2019 yang diterima di persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 01 Agustus 2019 yang memuat bantahan terhadap eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara gugatan *a quo*, untuk sistematis putusan ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan segi formal gugatan *a quo* yang berupa;-----

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mengadili gugatan Penggugat *a quo*;-----
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal gugatan *a quo*, sebagai berikut;-----

**Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk Mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;-----**

Hal 69 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ? Majelis Hakim berpedoman dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun, mengatur bahwa: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-1=T-22 yang merupakan objek sengketa menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa memiliki unsur Keputusan Tata Usaha Negara berupa unsur penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Walikota Tanjungpinang) didasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya mengatur tentang Pemberhentian GUSTIAN BAYU, S.STP dari status PNS sehingga keputusan tersebut mengatur peristiwa Konkrit, Individual, dan Final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi GUSTIAN BAYU, S.STP, sehingga telah sesuai sebagaimana Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (Bukti P-1= T-22) diterbitkan bukan atas perintah putusan Pengadilan yang mana tidak tercantum dalam amar putusan yaitu Putusan Nomor: 09/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR, tanggal 25 Juni 2015 (Bukti P-9=T-21) sehingga tidak termasuk ke dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun;-----

Hal 70 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peratun, mengatur bahwa:-----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 4 April 2019 yang diterima oleh M. Nazri (staf kantor Tergugat), tanggal 5 April 2019 dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (Bukti P-17, P-18), dan kemudian Penggugat juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, tanggal 1 April 2019 yang di kirim via pos dan terhadap hal tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak memberikan jawaban (Bukti P-19, P-20); -----

Hal 71 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





Menimbang, bahwa kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihitung setelah diterimanya permohonan Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 4 April 2019 yang diterima oleh M. Nazri (staf kantor Tergugat), tanggal 5 April 2019 dan terhadap surat keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (Bukti P-17, P-18) maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal upaya keberatan tidak ditanggapi/dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu menempuh upaya banding administratif, tetapi langsung dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa tidak terkait dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-

**Ad. b. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;**-----

Hal 72 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan dari Penggugat dari Bukti P-21 diketahui fakta hukum Penggugat sebelum diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* memiliki status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang dan kemudian dengan terbitnya objek sengketa kehilangan status Hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang dan berakibat hilangnya penghasilan dan hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan hilangnya status hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berakibat hilangnya penghasilan atau hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya, menurut Majelis Hakim merupakan fakta hukum yang membuktikan Penggugat memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai alasan kepentingan untuk menggugat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, dengan demikian diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang juga telah sesuai dengan asas "*no interest no action*" yang diartikan "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan"; -----

**Ad. c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, mengatur bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----*

Hal 73 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa:-----

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".-----*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menerima objek sengketa tanggal 5 April 2019 dan dari fakta hukum yang diketahui melalui Bukti P-2 berupa Tanda Terima Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor:488 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang menerangkan pada tanggal 5 April 2019 Penggugat menerima objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 4 April 2019 yang diterima oleh M. Nazri (staf kantor Tergugat), tanggal 5 April 2019 dan terhadap surat keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (Bukti P-17, P-18). Namun dengan demikian sampai dengan pemeriksaan sengketa *a quo* berakhir tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Upaya Administrasi berupa keberatan tersebut dijawab oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatandalam hal upaya administratif tidak ditanggapi/dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan

Hal 74 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



perundang-undangan, maka gugatan ke Pengadilan sudah dapat diajukan terhitung setelah upaya administratif dianggap dikabulkan, sehingga penghitungan tenggang waktu terhitung 10 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;-----

Menimbang, bahwa surat keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 5 April 2019 (Bukti P-18) sehingga penghitungan tenggang waktu terhitung 10 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan yaitu tanggal 22 April 2019 dan dihubungkan dengan didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 26 Juni 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karenagugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat;-----

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi pada tanggal 26 Juli 2019 yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya:-----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;-----
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Tepat;-----
3. Eksepsi Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak melakukan Upaya Banding Administratif

Hal 75 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



seperti yang diamanatkan dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang belum berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dimaksud;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif telah dibahas oleh Majelis Hakim di dalam syarat formil gugatan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, sehingga Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur, secara hukum haruslah dinyatakan ditolak;-----

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Tepat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknyabahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak tepat karenamengandung cacat formil, sehingga gugatan *a quo* tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil gugatan telah dibahas oleh Majelis Hakim di dalam syarat formil gugatan, sehingga Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Tepat, secara hukum haruslah dinyatakan ditolak;-----

3. Eksepsi mengenai Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan, maka keputusan objek sengketa Tergugat dapat dikategorikan bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 76 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa mengenai pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah dibahas oleh Majelis Hakim di dalam syarat formil gugatan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, sehingga Eksepsi mengenai Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara secara hukum haruslah dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;-----

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a *quotelah* sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);--

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a *quo* yang kemudian harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtmatigheid toesting*) berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan yaitu apakah objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas

Hal 77 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menduduki pangkat golongan III/a dengan t.m.t tanggal 1 Maret 1991, sebagai pembantu pimpinan ditempatkan di Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta sampai dengan Penggugat menduduki pangkat Penata Tk.I, golongan IIId, tanggal 25 Januari 2017, di unit kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12 dan P-21);-----
2. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tanggal 25 Juni 2015 yang berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 25 Juni 2015 (Bukti P-9 = T-21);-----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 85 tahun 2017, tanggal 7 Maret 2017, Penggugat dikenakan hukuman disiplin oleh Tergugat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun (Bukti P-13);-----
4. Bahwa, secara tiba-tiba Penggugat menerima surat pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 488 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama GUSTIAN BAYU, S.STP yang merupakan objek sengketa (Bukti-P-1=T-22);-----

Hal 78 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,  
permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah mengenai;-----

#### Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada  
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan  
perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan  
dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi  
wilayah (*bevoegheid ratione loci*) dan kewenangan dari segi waktu  
(*bevoegheid ratione temporis*);-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari  
segini materiil dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*? Akan  
dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto*  
Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang  
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi  
pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa:-----

*"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat  
mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan  
pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan  
pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----*

a. menteri di  
kementerian;-----

Hal 79 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;-----

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----

-

d. gubernur di provinsi;-----

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut diatas, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa: "Presiden menetapkan pemberhentian PNS dilingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan instansi Daerah yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:-----

a. menteri di kementerian;-----

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;-----

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----

-

d. gubernur di provinsi;-----

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;-----



Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:-----

*"PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----*

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
- b. PNS yang menduduki:*
  - 1. JPT Pratama;*
  - 2. JA;*
  - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan*
  - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur *"Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas:-----*

- a. Jabatan administrator;*
- b. Jabatan pengawas; dan*



c. *Jabatan pelaksana;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

*"Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:-----*

a. *Jabatan administrator;*

b. *Jabatan pengawas; dan*

c. *Jabatan pelaksana;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, mengatur bahwa: *"Semua nomenklatur Jabatan Fungsional Umum yang sudah ada sebelum Peraturan ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana";-----*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Fungsional Umum yang kemudian diubah nomenklaturnya menjadi Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, secara yuridis merupakan konsep jabatan yang sama yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena masih memiliki ruang lingkup fungsi dan tugas yang sama;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-21, menurut Majelis Hakim pada pokoknya diketahui bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah dalam Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Instansi Pemerintah Kota

Hal 82 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Tanjungpinang yang menurut ketentuan tersebut di atas dipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA), sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segi materiil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-21, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil yang ditugaskan atau ditempatkan di Unit Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segi wilayahnya ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi waktu, dapat diketahui dengan isu hukum: Apakah Tergugat masih menduduki jabatannya pada saat menerbitkan Objek Sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-22 yang merupakan objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh H. Syahrul selaku Walikota Tanjungpinang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Peratun, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi H. Syahrul sebagai Walikota Tanjungpinang yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Walikota Tanjungpinang saat

Hal 83 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



mengeluarkan, menerbitkan, atau menetapkan objek sengketa *a quo*, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segi waktu;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan mengenai kewenangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

#### **Aspek Prosedur**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa:-----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga Negara, sekretariat nonstruktural, sekretaris provinsi dan kabupaten/kota;-----
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...  
dst;-----
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...  
dst;-----
- (4) Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat

Hal 84 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



*Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah masing-masing untuk wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:-----

*(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya atau JF ahli utama; atau*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-11 bahwa telah dilakukan Telaahan Staf kepada Walikota Tanjungpinang melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Nomor: 409/TS/2018, tanggal 31 Oktober 2018, perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

*Hal 85 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI*





Dengan Jabatan, merujuk pada Telaahan Staf sebagaimana yang dilampirkan pada Bukti T-11, diketahui bahwa hasil dari Telaahan Staf yang pada pokoknya nama-nama PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi/pelanggaran jabatan Gustian Bayu, S.STP(nomor urut 8) selanjutnya menyarankan kepada Walikota Tanjungpinang untuk memberikan hukuman disiplin berat kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah divonis *inkcraht* melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan dalam Jabatan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-11 berupa Nota Dinas Kepada Walikota Tanjungpinang, melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, tanggal 31 Oktober 2018, Nomor: 410/ND/2018, perihal Mohon Untuk Menandatangani rancangan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang pada pokoknya nama-nama PNS yang pernah dijatuhi hukuman terkait pidana dalam jabatan (korupsi) Gustian Bayu, S. STP(Nomor Urut 8) menyampaikan berkas rancangan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan untuk ditandatangani oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa secara yuridis Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Hal 86 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Tanjungpinang telah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS dalam hal ini Penggugat yang merupakan Fungsional Umum di Unit Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA) an. Gustian Bayu, S.STP kepada Walikota Tanjungpinang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017;-----

**Aspek Substansi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan aspek substansi objek sengketa *a quo* yang meliputi: pertama Apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua apakah berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? ;-----

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa:-----

*(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----*

*b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan*

*Hal 87 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI*



*tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang  
ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,  
mengatur bahwa:-----

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----*

*b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan  
putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap karena  
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau  
pidana  
umum;-----*

-

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-9=T-21, maka  
diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena  
telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru  
Nomor:09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tanggal 25 Juni 2015 yang telah  
berkekuatan Hukum tetap pada tanggal 25 Juni  
2015;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tanggal  
25 Juni 2015 sebagaimana Bukti P-9=T-21 tersebut, maka dapat dipahami  
bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau  
Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan,  
Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau  
Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian

Hal 88 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tanggal 25 Juni 2015 (Bukti P-9=T-21) yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian Keuangan Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa GUSTIAN BAYU, S.STP selaku Penggugat, pada aspek substansi pertama terbukti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga

Hal 89 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



pemberhentian PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Penggugat telah dikenakan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun, yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pemberhentian Penggugat yang tepat diterapkan secara hukum ialah ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keputusan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 85 tahun 2017, tanggal 7 Maret 2017 berupa Penggugat dikenakan hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun (Bukti P-13) ialah cacat hukum, yang mana proses hukuman disiplin atas Penggugat didasarkan atau terkait dengan putusan pengadilan berkekuatan Hukum Tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu fakta-fakta hukum dalam Bukti P-13 berupa hukuman disiplin yakni Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun kepada Penggugat, sehingga terhadap Penggugat tidak menghilangkan prinsip/azas *personal responsibility*, yaitu tidak berakibat hukum kepada gugurnya tanggung jawab hukum Penggugat terhadap ketentuan pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan tidak pula mengakibatkan hilangnya kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability jabatan*), untuk menerapkan ketentuan pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Hal 90 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? Akan diperimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa:-----

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa "untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut", dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil dilanggar oleh Warga Negara atau PNS;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut, dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan

Hal 91 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada Kerugian Keuangan Negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-9=T-21 maka diperoleh fakta Hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diantaranya didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, maka diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001;-----

Hal 92 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konsekuensi yuridis bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:-----

*"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:-----*

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan....dst."-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

Hal 93 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *juncto* Pasal 87 Ayat (4) Huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa:-----

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:-----*

- a. melakukan.....dst;-----
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- c. menjadi anggota....dst;-----
- d. dipidana....dst;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-22 dan didukung dengan Bukti P-9=T-21, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tanggal 25 Juni 2015. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Hal 94 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Pasal 3 jo, Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa kemudian pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut pada diktum Memutuskan, Menetapkan, Kesatu apabila dihitung, yaitu terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015, sedangkan Keputusan Objek Sengketa ditetapkan, pada tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama

*Hal 95 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI*



Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan;--

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;-----

Hal 96 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa:-----

*‘Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Keputusan’;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa:

*“Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya Hak Warga Negara”;*-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, harus dimaknai bahwa setiap Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan secara Substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya Hak Warga Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:-----

*“Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;*-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim tidak terdapat kandungan Norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Hal 97 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun dalam prakteknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan Hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan Keputusan dan/atau tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui Putusan pidana yang telah berkekuatan Hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah tanpa Resiko Hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat

Hal 98 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





sebagai PNS, misalnya bagaimana dengan tindakan, perbuatan dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah Hukum baru;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-22, maka diperoleh fakta Hukum yang menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut pada diktum Memutuskan, Menetapkan, Kesatu terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015, sedangkan Keputusan objek sengketa ditetapkan, tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdapat ketidakjelasan (ambigu) dalam hal penghitungan atau kapan berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut, oleh karena di dalam objek sengketa terdapat dua klausul sebagaimana yang tercantum pada diktum Memutuskan, Menetapkan, Kesatu dan tanggal ditetapkannya objek sengketa, sehingga menyebabkan keraguan untuk menentukan kurun waktu yang mana yang akan digunakan sebagai acuan dalam hal pemberhentian Penggugat tersebut. Apabila merujuk pada diktum Memutuskan, Menetapkan, Kesatu, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut apabila dihitung, yaitu terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015, sedangkan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat dalam hal ini

*Hal 99 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI*





secara substantif memberlakukan surut pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, maka walaupun Penggugat terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi penerbitan Surat Keputusan harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, maka atas diktum Memutuskan, Menetapkan, Kesatu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, secara substantif bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Peratun. Sedangkan disisi lain, terdapat pula substansi yang menyatakan bahwa keputusan objek sengketa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga antara diktum Memutuskan, Menetapkan, Kesatu dan tanggal ditetapkannya objek sengketa tidak saling bersesuaian atau bertolak belakang (kontradiktif);-----

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut dengan berpedoman pada asas kepastian hukum formal, dalam hal ini dapat dipahami bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas, menurut Majelis Hakim

Hal 100 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



bahwa penghitungan atau kapan berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat yang samar-samar atau tidak jelas pasti, bertentangan dengan asas ini, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan asas kepastian hukum formal, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 488 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama GUSTIAN BAYU, S.STP, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan Hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan asas *reformatio in melius*, dimana Hakim melalui putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan gugatannya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat haruslah ditetapkan dengan jelas dan tidak berlaku surut;-----

Hal 101 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dan berpedoman pada asas *reformatio in melius* tersebut dan karena secara substantive terdapat kesalahan atau kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam hal ini pada diktum, Memutuskan, Menetapkan, Kesatu, objek sengketa karena memberlakukan surat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, sehingga secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pada tanggal ditetapkannya objek sengketa yang tidak saling bersesuaian atau bertolak belakang (kontradiktif) dengan diktum, Memutuskan, Menetapkan, Kesatu sehingga secara yuridis dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum formal, namun disisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan yang menggantikan eksistensi Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor:488 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Hal 102 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama GUSTIAN BAYU, S.STP, NIP. 19810808 199912 1 001 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai merehabilitasi kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat sebagai PNS seperti semula sebelum terbitnya objek sengketa;-----

**DALAM PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 488 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama GUSTIAN BAYU, S.STP, NIP. 19810808 199912 1 001 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap;-----

Hal 103 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa walaupun tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan keputusan tersebut untuk dilaksanakan, namun karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan karena didasarkan pada alasan hukum: Pertama, Penggugat terbukti secara sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan Kedua, Majelis Hakim telah membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara guna menggantikan eksistensi objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Alat Bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan Alat Bukti yang relevan dengan perkara ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal 104 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI



Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

**M E N G A D I L I**

**I. Dalam Penundaan**

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

**II. Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**III. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Walikota Tanjungpinang Nomor:488 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama GUSTIAN BAYU, S.STP, NIP. 19810808 199912 1 001;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor:488 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama GUSTIAN BAYU, S.STP, NIP. 19810808 199912 1 001;-----

Hal 105 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI





4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Berisi Penjatuhan Hukuman kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000.- ( Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh **DIEN NOVITA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.**, dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota I  
d.t.o

(DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.)

Hakim Anggota II  
d.t.o

(PUTRI SUKMIANI, S.H.)

Hakim Ketua Majelis  
d.t.o

(DIEN NOVITA, S.H.)





Panitera Pengganti

d.t.o

**(AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H.,M.H.)**

**Rincian Biaya Perkara :**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Administrasi             | : Rp. 250.000.        |
| 2. PNBP pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000.         |
| 3. Panggilan                | : Rp. 29.000.         |
| 4. PNBP Panggilan           | : Rp. 20.000.         |
| 5. Materai                  | : Rp. 6.000.          |
| 6. Redaksi                  | : Rp. 10.000.         |
| Jumlah                      | : <u>Rp. 345.000.</u> |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 107 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 108 Putusan No. 15/G/2019/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108